

Analisis *socio-legal* pengasuhan anak untuk pencegahan penyimpangan kriminalitas

Laluna Nuralika¹

¹Program Studi Hukum Litigasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Informasi Artikel

Article history:

Dikirimkan tgl/bln/thn

Direvisi tgl/bln/thn

Diterima tgl/bln/thn


Kata kunci:

Pengasuhan Anak
Perlindungan Anak
Kriminalitas Anak
Budaya Hukum
Sosiologi Hukum

Keywords:

Parenting
Child Protection
Child Criminality
Legal Culture
Socio-Legal

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Abstrak

Kriminalitas yang melibatkan anak menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan anak yang ada saat ini masih bersifat represif sehingga belum mampu menekan perilaku menyimpang anak sejak usia dini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengakui hak anak untuk memperoleh pengasuhan dari orang tua, namun belum mengatur secara rinci mengenai standar pengasuhan yang memperhatikan aspek psikologis perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengasuhan anak berbasis psikologi sebagai bagian dari budaya hukum masyarakat dalam upaya pencegahan kriminalitas pada anak serta implikasinya terhadap penguatan kebijakan perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan *socio-legal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengasuhan orang tua yang tidak memperhatikan kebutuhan psikologis anak dapat berkontribusi terhadap kegagalan pembentukan karakter dan meningkatnya risiko kriminalitas anak. Oleh karena itu, pengasuhan anak berbasis psikologi perlu diposisikan sebagai strategi preventif dalam kebijakan perlindungan anak untuk menekan angka kriminalitas anak sejak usia dini.

Abstract

Crimes involving children show that the current approach to child protection is still repressive and therefore unable to curb deviant behavior in children from an early age. Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection recognizes the right of children to receive care from their parents, but does not regulate in detail the standards of care that take into account the psychological aspects of child development. This study aims to analyze psychology-based child care as part of the legal culture of society in an effort to prevent child crime and its implications for strengthening child protection policies. This study uses a normative legal research method with a conceptual and socio-legal approach. The results of the study show that parenting patterns that do not pay attention to children's psychological needs can contribute to character formation failure and an increased risk of child criminality. Therefore, psychology-based child care needs to be positioned as a preventive strategy in child protection policies to reduce child criminality rates from an early age.

Penulis Korespondensi

Laluna Nuralika

Program Studi Hukum Litigasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Jalan Sosio Yustisia No.1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta, Indonesia 55281

Email: laluna.nuralika@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Fenomena meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak dan pencegahan kriminalitas yang ada di Indonesia saat ini belum berjalan secara optimal. Berdasarkan data Pusiknas Polri tahun lalu pada periode 1 Januari-20 Februari 2025 terdapat ratusan anak menjadi terlapor tindak kriminal. Pada beberapa kasus diantaranya pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, narkoba, perkelahian antar pelajar dan mahasiswa terdapat 30.158 laporan perkara dan 1253 terlapor berusia kurang dari 17 tahun. Kemudian menurut data yang diperoleh dari Sistem Database Per masyarakatan (SDP) Publik Direktorat Jendral Kemasyarakatan pada Juni 2025 terdapat 2018 anak yang berkonflik dengan hukum, 449 anak berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, dan 1569 anak yang sedang menjalani hukuman. Data ini sangat dimungkinkan akan terus bertambah setiap tahun. Selama ini, proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum masih cenderung berfokus pada pendekatan represif melalui sistem peradilan pidana, sementara upaya pencegahan yang bersifat mendasar dan berkelanjutan belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, pencegahan kriminalitas anak menuntut pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan karakter anak sejak usia dini yang dimulai dari pengasuhan orang tua.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengakui hak-hak anak untuk memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan dari orang tua. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan standar normatif mengenai bentuk pengasuhan anak yang mampu menunjang perkembangan psikologis anak secara optimal. Ketentuan-ketentuan yang ada saat ini lebih menekankan pada pengakuan hak-hak anak, sebagaimana yang diatur di dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) tanpa diikuti dengan pengaturan yang lebih rinci mengenai kualitas dan standar pengasuhan anak secara psikologis sebagai pondasi pembentukan kepribadian anak.

Dalam praktiknya, perbedaan pola pengasuhan orang tua memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan emosional, sosial, dan moral anak (Awiszus et al., 2022). Kajian psikologi perkembangan anak menunjukkan bahwa pada fase awal kehidupan anak belum memiliki kemampuan kognitif dan kontrol diri yang matang, sehingga karakter dan perilaku anak sangat dipengaruhi oleh pola interaksi dan metode pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua (Liu et al., 2025). Pola pengasuhan yang tidak memperhatikan kebutuhan psikologis anak dapat berpotensi menimbulkan gangguan perilaku dan meningkatkan kerentanan anak terhadap pengaruh lingkungan yang negatif, sehingga pada akhirnya dapat bermuara pada perilaku anak yang menyimpang bahkan melakukan tindakan kriminal (Chukwuemeka et al., 2024).

Dalam perspektif sistem hukum, perlindungan anak dan pencegahan kriminalitas tidak dapat dipahami sebagai sistem yang tertutup. Mengacu pada teori sistem hukum, bahwa sistem hukum merupakan sistem yang terbuka. Sistem hukum dapat mempengaruhi sistem-sistem di luar sistem hukum dan sebaliknya sistem-sistem diluar sistem hukum dapat mempengaruhi sistem hukum (Mertokusumo, 2019). Hukum dapat menjadi pendorong perubahan sosial dan perubahan sosial dapat mendorong hukum. Menurut Friedman, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh struktur dan substansi hukum, tetapi juga oleh *legal culture* atau budaya hukum masyarakat (Friedman, 1975). Dalam konteks ini, keluarga terutama orang tua sebagai lingkungan sosial pertama anak memiliki peran yang strategis dalam membentuk *legal culture* atau budaya hukum masyarakat sejak dini melalui praktik pengasuhan anak. Oleh karena itu, pengasuhan anak berbasis psikologi dapat diposisikan sebagai bagian dari *legal culture* atau budaya hukum masyarakat yang berfungsi preventif dalam menekan angka kriminalitas anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengasuhan anak berbasis psikologi sebagai bagian penting dari *legal culture* atau budaya hukum masyarakat dalam upaya pencegahan kriminalitas pada anak serta implikasinya terhadap penguatan kebijakan perlindungan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pendekatan preventif dalam perlindungan anak, sekaligus menjadi dasar bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada pembentukan karakter anak sejak usia dini.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pengaturan hak anak dan kewajiban orang tua dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori sistem hukum, konsep *legal culture*, serta teori pengasuhan anak berbasis psikologi dan perkembangan anak. Pendekatan *socio-legal* digunakan untuk memahami keterkaitan antara norma hukum pengasuhan anak dan praktik pengasuhan dalam masyarakat. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, dan jurnal psikologi perkembangan anak. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengasuhan anak dalam perspektif undang-undang perlindungan anak

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai instrumen utama dalam melindungi anak telah mengakui pengasuhan sebagai hak fundamental anak dan kewajiban orang tua. Melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, negara telah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Secara substantif, Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur beberapa persoalan anak, diantaranya persoalan anak yang berhadapan dengan hukum, anak minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Namun, belum mengatur secara spesifik tentang pembentukan karakter anak dan pencegahan kriminalitas pada anak.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pasal tersebut menyatakan bahwa selain ada alasan lain menurut aturan hukum yang sah, orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh anaknya sendiri. Negara telah mengatur bahwa anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, akan tetapi realitanya banyak orang tua yang lalai dalam mengasuh anaknya sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah kasus per 15 Januari 2025 tercatat ada 569 kasus kekerasan terhadap anak dan 58 kasus diantaranya adalah kasus penelantaran anak. Hal ini menjadi bukti bahwa saat ini masih banyak orang tua yang lalai dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dalam mengasuh anak.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap pertumbuhan, perkembangan, bahkan pendidikan karakter anak juga secara tegas diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Pasal 14 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan secara jelas bahwa orang tua adalah aktor utama dalam proses pengasuhan anak. Namun, pengaturan tersebut bersifat abstrak, umum, deklaratif, dan belum disertai dengan standar normatif mengenai kualitas dan metode pengasuhan anak yang memperhatikan aspek psikologis perkembangan anak. Ketentuan yang ada di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum memberikan pedoman mengenai bentuk pengasuhan anak yang mampu mendukung perkembangan emosional, sosial, dan moral anak secara optimal. Akibatnya, tanggung jawab pengasuhan anak lebih dipahami sebagai kewajiban privat orang tua, tanpa adanya keterlibatan negara dalam memastikan kualitas pengasuhan anak sebagai bagian dari kepentingan publik. Karena dalam hal ini, negara tidak memiliki alat hukum untuk membimbing orang tua dan menilai pengasuhan yang diberikan orang tua kepada anak.

Ketiadaan standar pengasuhan anak tersebut berdampak pada lemahnya fungsi preventif perlindungan anak. Negara baru hadir ketika anak telah berada dalam situasi berhadapan dengan hukum, sementara tahap pembentukan karakter anak sejak usia dini belum memperoleh perhatian yang memadai dalam kebijakan hukum. Dalam konteks ini, pengasuhan berbasis psikologi menjadi relevan untuk diposisikan sebagai instrumen preventif dalam kerangka perlindungan anak untuk menekan angka kriminalitas pada anak di Indonesia.

3.2 Pengasuhan anak berbasis psikologi dan pembentukan karakter anak

Secara psikologis, anak pada fase awal kehidupan belum memiliki kapasitas moral dan kognitif yang matang (Liu et al., 2025). Menurut Aristoteles, setiap anak yang baru lahir seperti kertas kosong dan pengetahuan utamanya didapat melalui pembelajaran dan pengalaman (Rasool, 2021). Karakter anak dibentuk melalui interaksi, pola komunikasi, dan metode disiplin yang diterapkan oleh orang tua (Mogenu, 2025). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bowlby, anak tumbuh lebih baik bersama orang tua yang bahagia (Schaffer, 1998). Selain itu, berbagai penelitian psikologi perkembangan anak terkait gaya pengasuhan juga merupakan salah satu konsep utama yang menggambarkan bagaimana interaksi orang tua dengan anak mempengaruhi perkembangan karakter dan perilaku anak (Lari, 2023).

Seorang psikolog perkembangan terkenal bernama Diana Baumrind mengembangkan tipologi gaya pengasuhan menjadi empat, yaitu (Baumrind, 1966):

- a. Gaya Pengasuhan Otoritatif

Gaya pengasuhan ini secara konsisten dikaitkan dengan hasil perkembangan positif pada anak muda, seperti kompetensi psikososial (misalnya seperti kematangan, ketahanan, optimisme, kemandirian, kompetensi sosial, harga diri) dan prestasi akademik.

- b. Gaya Pengasuhan Permisif

Gaya pengasuhan ini masih belum konsisten, karena menghasilkan hubungan dengan masalah internalisasi (misalnya seperti kecemasan, depresi, perilaku menarik diri, keluhan somatik) dan masalah eksternalisasi (misalnya kenakalan di sekolah, pelanggaran disiplin), tetapi disisi lain juga dengan keterampilan sosial, kepercayaan diri, pemahaman diri, dan penanganan masalah secara aktif.

- c. Gaya Pengasuhan Otoriter

Gaya pengasuhan ini secara konsisten dikaitkan dengan hasil konfigurasi dalam diri masing-masing, bukan pendekatan yang berpusat perkembangan negatif, seperti agresi, perilaku kenakalan, keluhan somatik, depersonalisasi, dan kecemasan.

d. Tanpa Pengasuhan Karena Kelalaian Orang Tua

Anak-anak dari orang tua yang lalai menunjukkan hasil yang paling tidak menguntungkan di berbagai bidang, seperti kurangnya pengaturan diri dan tanggung jawab sosial, kurangnya kemandirian dan kompetensi sosial, kurangnya kompetensi sekolah, perilaku antisosial dan kenakalan, kecemasan, depresi, dan keluhan somatik.

Penelitian yang dilakukan oleh Diana Baumrind mengenai pengembangan tipologi gaya pengasuhan menunjukkan bahwa gaya pengasuhan otoritatif yang menggabungkan dukungan emosional tinggi dengan penetapan aturan yang jelas, berkorelasi positif dengan perkembangan *self-regulation*, kemampuan pengendalian emosi, dan kompetensi sosial anak. Anak-anak yang dibesarkan dalam konteks pengasuhan otoritatif cenderung memiliki kemampuan kontrol diri yang lebih baik dan menunjukkan perilaku sosial yang adaptif. Sebaliknya, gaya pengasuhan yang kurang responsif atau tanpa struktur yang jelas dapat berkontribusi pada kesulitan regulasi emosi dan perilaku problematik.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan *self-regulation*, pengendalian emosi, dan kompetensi sosial yang terbentuk melalui pola pengasuhan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak. Karakter tidak hanya berkaitan dengan aspek moral, tetapi juga dengan kemampuan anak untuk memahami batasan, mengelola dorongan, serta menyesuaikan perilaku dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks ini, pola pengasuhan yang memberikan keseimbangan antara dukungan emosional dan struktur aturan dapat berkontribusi pada internalisasi nilai dan norma secara lebih efektif dibandingkan dengan pola pengasuhan yang ekstrem, baik yang terlalu mengekang maupun yang terlalu permisif.

Penelitian yang dilakukan oleh Baumrind tersebut juga kemudian diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura, yaitu teori pembelajaran sosial. Menurut teori pembelajaran sosial, setiap individu mempelajari sesuatu hal dengan mengamati perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut (Bandura, 1977). Berdasarkan teori tersebut, seorang anak memperoleh perilaku sosial, termasuk gaya pengasuhan, melalui proses pembelajaran observasional, peniruan, dan penguatan dari orang lain. Proses-proses tersebut menjelaskan interaksi antara pengaruh lingkungan seperti apa yang kita lihat dan faktor kognitif seperti apa yang kita pikirkan, ingat, dan harapkan. Baik interaksi antara pengaruh lingkungan maupun faktor kognitif sama-sama dapat memengaruhi cara orang belajar. Dalam hal ini, orang tua berperan sebagai teladan yang harus dapat menunjukkan perilaku yang baik dalam mengasuh anak. Karena, perilaku pengasuhan orang tua dapat mempengaruhi pertumbuhan seorang anak sebagai individu yang memahami norma (Masamba, 2024).

Dari perspektif hukum, kemampuan anak dalam menginternalisasi norma dan mengendalikan perilaku merupakan pondasi bagi terbentuknya kesadaran hukum. Jika sejak dini anak terbiasa dengan pola pengasuhan yang konsisten dan responsif maka anak akan cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi tindakan dan batasan perilaku. Sebaliknya, kegagalan pengasuhan orang tua dalam memenuhi kebutuhan psikologis anak dapat meningkatkan kerentanan terhadap perilaku menyimpang, sehingga pada tahap selanjutnya dapat berpotensi membawa anak berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana. Perilaku kriminal pada anak bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, perilaku kriminal pada anak kemungkinan dapat disebabkan oleh pewarisan gen orang tua yang dibawa anak sejak lahir (Priyanto, 2012). Namun di samping faktor internal, dominasi faktor eksternal menjadi

faktor utama penyebab seorang anak melakukan tindakan kriminal dan menjadi pelaku tindak pidana. Secara eksternal, anak yang mengalami dan merasakan segala sesuatu yang tidak sejalan dengan kondisi psikologisnya seperti perilaku pengasuhan orang tua yang kurang baik, kekerasan dalam lingkungan keluarga, dan perilaku-perilaku buruk lain yang diterima anak dapat mempengaruhi pikiran anak dikemudian hari (Swardhana & Setiabudhi., 2016). Sebab, tanpa pengasuhan yang baik dari orang tua dapat menjadi faktor utama pemicu terbentuknya perilaku menyimpang bahkan tindakan kriminal pada diri seorang anak (Evans et al., 2012). Oleh karena itu, pengasuhan anak berbasis psikologi memiliki relevansi yang strategis sebagai instrumen preventif dalam upaya perlindungan anak terhadap perilaku menyimpang dan tindakan kriminal.

3.3 Pengasuhan anak berbasis psikologi sebagai legal culture pencegahan kriminalitas anak

Dalam perspektif *socio-legal*, *legal culture* atau budaya hukum masyarakat memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas sistem hukum. Menurut konteks sosiologi, hukum dipandang sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Melalui pendekatan *sociological jurisprudence*, Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan sosial (Pound, 1926). Budaya hukum masyarakat mencerminkan sikap, nilai, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum yang berkembang melalui proses sosialisasi sosial (Hanifah & Adil., 2025). Dalam konteks ini, keluarga terutama orang tua merupakan lingkungan sosial bahkan agen pertama yang berperan dalam membentuk kesadaran hukum anak melalui praktik pengasuhan sehari-hari. Orang tua sebagai agen sosialisasi hukum pertama bagi anak dapat memperkenalkan anak pada konsep aturan, konsekuensi, dan tanggung jawab yang menjadi fondasi awal kesadaran hukum sebelum anak berhadapan dengan sistem hukum formal melalui praktik pengasuhan sehari-hari.

Pengasuhan anak berbasis psikologi dapat dipahami sebagai praktik sosial yang menanamkan nilai, batasan, dan pemahaman norma sejak usia dini, sehingga berfungsi sebagai bagian dari *legal culture* atau budaya hukum masyarakat. Pola pengasuhan yang konsisten, responsif, dan memperhatikan kebutuhan psikologis anak berkontribusi pada proses internalisasi norma secara lebih efektif. Anak tidak hanya belajar mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga memahami alasan-alasan di balik penerapan aturan tersebut serta konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan (Motevalli et al., 2024). Proses ini membentuk kesadaran hukum yang bersifat internal, di mana kepatuhan anak terhadap norma hukum tidak hanya didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi, melainkan pada pemahaman nilai dan tanggung jawab anak sebagai subjek hukum. Sebaliknya, kegagalan pengasuhan dalam membangun kontrol diri dan pemahaman norma berpotensi meningkatkan kerentanan anak terhadap perilaku menyimpang bahkan tindakan kriminal (Hidayat dkk., 2022).

Anak yang tidak memperoleh batasan dan dukungan emosional yang memadai cenderung mengalami kesulitan dalam mengelola emosi dan dorongan perilaku, sehingga lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan eksternal yang negatif (Rahma dkk., 2024). Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko anak berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana, sehingga secara tidak langsung orang tua turut berkontribusi terhadap tingginya angka kriminalitas anak di Indonesia sebagai akibat dari kegagalan pembentukan karakter dan pengendalian diri sejak usia dini.

Dalam konteks pencegahan kriminalitas anak, pengasuhan anak berbasis psikologi memiliki fungsi preventif yang bersifat primer. Dengan memperkuat *legal culture* atau budaya hukum masyarakat sejak tingkat keluarga, potensi keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana dapat ditekan sebelum mekanisme hukum

formal bekerja. Implikasi dari penguatan *legal culture* atau budaya hukum masyarakat melalui adanya standar pengasuhan anak ini tidak hanya berdampak pada perlindungan anak, tetapi juga secara tidak langsung mendukung efektivitas *legal substance*, karena berkurangnya anak sebagai pelaku tindak pidana yang harus diproses dalam sistem peradilan pidana.

3.4 Implikasi terhadap kebijakan perlindungan anak

Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan perlindungan anak sebagai implikasi dari penguatan *legal culture* atau budaya hukum masyarakat. Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan instrumen yang berperan sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi pertumbuhan perilaku kriminal pada diri anak. Namun, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan peran dari orang tua sebagai masyarakat dalam mendidik anak.

Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Anak secara substansial telah mengakomodir hak-hak anak dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Secara normatif, Undang-Undang Perlindungan Anak telah menunjukkan komitmen negara dalam menjamin perlindungan anak secara komprehensif sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Namun dalam aspek pengasuhan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih menempatkan pengaturan pada tataran umum. Ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh, mendidik, dan menumbuhkan karakter anak belum disertai dengan standar normatif yang memberikan gambaran mengenai kualitas dan metode pengasuhan anak yang memperhatikan perkembangan psikologis anak. Akibatnya, pengasuhan anak dipahami sebagai tanggung jawab privat orang tua tanpa pedoman hukum yang jelas, meskipun dampaknya berpengaruh langsung terhadap kepentingan publik, termasuk pencegahan kriminalitas anak.

Ketiadaan standar pengasuhan anak tersebut berimplikasi pada lemahnya fungsi preventif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara cenderung hadir setelah anak berada dalam situasi bermasalah atau berhadapan dengan hukum, sementara tahap pembentukan karakter anak sejak usia dini belum memperoleh perhatian yang memadai dalam kebijakan hukum. Padahal, pembentukan karakter dan kemampuan pengendalian diri anak merupakan salah satu faktor penting dalam menekan potensi perilaku menyimpang yang dapat berujung pada keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana (Ajisukmo, 2023).

Dalam konteks ini, penguatan kebijakan perlindungan anak perlu mempertimbangkan pengaturan mengenai standar pengasuhan anak berbasis psikologi sebagai bagian dari pendekatan preventif. Standar pengasuhan anak tersebut tidak dimaksudkan untuk mengkriminalisasi orang tua, melainkan sebagai pedoman normatif dan edukatif yang memberikan arah yang jelas bagi orang tua mengenai praktik pengasuhan yang mendukung perkembangan psikologis dan karakter anak. Dengan adanya pedoman tersebut, orang tua memiliki rujukan hukum yang jelas dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab pengasuhan anak. Sementara dalam hal ini, negara berperan sebagai fasilitator dalam memperkuat kapasitas pengasuhan keluarga.

Pengaturan standar pengasuhan anak berbasis psikologi diharapkan dapat memperkuat *legal culture* atau budaya hukum masyarakat dalam memandang pengasuhan anak sebagai

bagian yang tidak terlepas dari kepentingan hukum dan sosial. Dengan demikian, pencegahan kriminalitas anak tidak semata-mata bertumpu pada mekanisme penegakan hukum saja, tetapi dimulai sejak tahap awal pembentukan karakter anak melalui keluarga sebagai lingkungan sosial pertama. Penguatan ini menjadi relevan untuk menggeser orientasi perlindungan anak dari pendekatan represif menuju pendekatan preventif yang berkelanjutan. Hal ini juga turut memperkuat peran negara, karena dalam hal ini negara tidak hanya sebagai pelindung anak setelah terjadinya pelanggaran hukum tetapi juga sebagai fasilitator pembentukan karakter anak melalui kebijakan edukasi pengasuhan yang terstruktur dan berbasis ilmu psikologi perkembangan anak.

4. SIMPULAN

Pengasuhan anak berbasis psikologi merupakan pondasi utama dalam pembentukan karakter anak dan pencegahan kriminalitas sejak usia dini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengakui hak anak untuk diasuh, namun belum mengatur secara rinci standar pengasuhan anak yang memperhatikan aspek psikologis anak. Ketiadaan pengaturan tersebut menyebabkan negara baru hadir setelah anak berhadapan dengan hukum, bukan pada saat tahap pencegahan. Oleh karena itu, pengasuhan anak berbasis psikologi perlu diposisikan sebagai bagian dari *legal culture* atau budaya hukum masyarakat dan diintegrasikan dalam kebijakan perlindungan anak. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan perlindungan anak dengan merumuskan ketentuan mengenai standar pengasuhan anak berbasis psikologi sebagai strategi preventif kriminalitas anak. Kebijakan tersebut kemudian disosialisasikan kepada masyarakat sebagai bagian dari penguatan *legal culture* atau budaya hukum masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya harus mengkaji lebih lanjut terkait perumusan standar pengasuhan orang tua terhadap anak yang bersifat aplikatif dan konseptual, baik melalui pendekatan empiris, perbandingan hukum, maupun metode lain. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi lebih luas mengenai indikator pengasuhan berbasis psikologi yang sesuai dengan keragaman sosial dan budaya masyarakat, serta mekanisme pengaturannya dalam kerangka hukum nasional tanpa mengesampingkan prinsip perlindungan anak dan otonomi keluarga yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, kajian mengenai pengasuhan anak berbasis psikologi sebagai instrumen preventif dalam upaya perlindungan anak dapat dikembangkan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan pada sistem hukum di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ajisuksmo, C. R. (2023). Factors that encourage children to engage in criminal acts. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(6), 80–85.
- Awiszus, A., Koenig, M., & Vaisarova, J. (2022). Parenting styles and their effect on child development and outcome. *Journal of Students Research*, 11(3).
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.
- Baumrind, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child behavior. *Child Development*, 37(4), 887–907.
- Chukwuemeka, C. F., Obiageli, O., Ugwu, A. R., Chukwudi, E. J., Ufouma, D. J., Onyinyechi, N. T., & Ifeoma, O. J. (2024). Parental monitoring and parenting styles as predictors of deviant behaviour among undergraduate students. *International Journal of Educational Research*, 7(1).
- Evans, C. A., Nelson, L. J., Porter, C. L., Nelson, D. A., & Hart, C. H. (2012). Understanding relations among children's shy and antisocial/aggressive behaviors and mothers' parenting: The role of maternal beliefs. *Merrill-Palmer Quarterly*, 58(3).

- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hanifah, M., & Adil, M. (2025). Legal culture and law enforcement in Indonesia: A normative juridical perspective. *Eduvest: Journal of Universal Studies*, 5(6), 6332–6341.
- Hidayat, R. S., Nurwati, N., Rusyidi, B., & Santi, K. E. (2022). Keluarga dan anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif sosiokultural. *Sosio Informa*, 8(2).
- Lari, N. (2023). Perceived parenting styles and child personality: A Qatari perspective. *Cogent Social Sciences*, 9(1).
- Liu, J., Zhu, A., Shi, A., & Liu, H. (2025). Temperament and early childhood cognitive development among China's middle class: Direct effects and the moderation of parenting styles. *The Journal of Chinese Sociology*, 12(1).
- Masamba, H. (2024). Cultural influences on parenting styles and child development. *International Journal of Humanity and Social Sciences*, 2(1).
- Mertokusumo, S. (2019). *Teori hukum*. CV Maha Karya Pustaka.
- Mogeni, S. (2025). Redefining parental responsibility: The influence of contemporary parenting styles on character development and ethical formation in children. *SSRN Electronic Journal*.
- Motevalli, S., & Talib, M. A. (2024). *Navigating child development: Insights into parenting styles, cultural influences, and emotional competence*. UCSI Press.
- Pound, R. (1926). *Law and morals*. University of North Carolina Press.
- Priyanto, A. (2012). *Kriminologi*. Penerbit Ombak.
- Rahma, S. A., Ikhsan, A. P., & Yemima, D. (2024). Dampak pengabaian orang tua terhadap regulasi emosi anak. *Jurnal Psikologi*, 1(4), 18.
- Rasool, H. (2021). *Islamic psychology: Human behaviour experience from an Islamic perspective*. Routledge.
- Schaffer, H. R. (1998). *Making decisions about children: Psychological questions and answers*. Blackwell.
- Swardhana, G. M., & Setiabudhi, I. K. R. (2016). *Kriminologi dan viktimologi*. Universitas Udayana.